

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil analisis yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Rangka Mengurangi *Non Performing Loan* (NPL) pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan terhadap keadaan di PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang. Setelah ditarik kesimpulan selanjutnya penulis akan memberikan saran dengan harapan dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi perusahaan.

#### **5.1 Kesimpulan**

Praktik pengendalian intern dalam proses pemberian KPR pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang secara keseluruhan telah memadai namun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki :

1. Proses pemberian KPR pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang telah dijalankan sesuai dengan jaringan prosedur dan kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk.
2. Praktik pengendalian intern dalam pemberian kredit berupa aspek personel yang kompeten dan terpercaya telah dilaksanakan secara memadai. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan dan kecakapan yang dimiliki seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pemberian kredit sesuai tugas dan tanggung jawab kerjanya masing-masing. Kelemahan dalam aspek ini ditunjukkan dengan masih minimnya pengalaman kerja Analisis Kredit (AK) yang ada, sebab sebagian besar merupakan karyawan baru sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan analisa kredit yang lemah.

3. Praktik aspek pemisahan fungsi dalam pemberian kredit telah dilaksanakan dengan memadai pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perangkapan fungsi (*double job*) untuk setiap pekerjaan oleh dua fungsi atau lebih dalam pemrosesan kredit.
4. Aspek otorisasi yang tepat telah dilaksanakan secara memadai dalam proses pemberian kredit oleh PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya otorisasi (pemberian wewenang) oleh pejabat kredit berwenang yang berbeda-beda untuk setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi dalam proses pemberian kredit.
5. Pengendalian intern berupa aspek dokumen dan catatan telah dipraktikkan dengan memadai pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang. Pengajuan permohonan kredit debitur harus disertai kelengkapan dokumen dan persyaratan kredit sesuai ketentuan PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Seluruh dokumen kredit debitur (dokumen legal dan pendukung) mulai dari awal permohonan kredit sampai akhir telah disimpan dalam folder file kredit oleh petugas *Loan Document (LD)* dan dimasukkan kedalam brankas penyimpanan khusus tahan api sebagai arsip bagi pihak bank.
6. Pada praktik pengendalian intern berupa kontrol fisik aktivitas dan catatan masih terdapat beberapa kelemahan yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang yaitu adanya memperlihatkan adanya pengendalian manajemen yang memadai tetapi masih memiliki kelemahan. Penerimaan permohonan kredit debitur selalu disertai kegiatan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) atas agunan dan pekerjaan debitur. Petugas CCRD juga selalu memeriksa kebenaran laporan kondisi kredit debitur yang didapat melalui sistem dengan mengadakan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) ke tempat tinggal atau usah debitur. Kelemahan pada aspek ini ditunjukkan dengan belum adanya (*on the spot*) secara rutin baik secara mendadak atau

terencana ketempat debitur setelah kredit cair, khususnya untuk debitur golongan *non fixed income* untuk melihat kelancaran usaha debitur. Pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang, *on the spot* hanya dilakukan ketika debitur telah memiliki tunggakan kredit atau keterlambatan pembayaran angsuran.

7. Pemeriksaan pekerjaan secara independen (audit) telah dilaksanakan dengan memadain pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang. Audit dilakukan oleh auditor internal dan eksternal untuk mengidentifikasi segala kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi. Audit rutin dilakukan satu tahun sekali oleh audit internal. Yaitu oleh *Internal Audit Division* (IAD). Sementara auditor eksternal merupakan tim audit dari Bank Indonesia (BI).
8. Tingkat NPL PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang selama tiga periode terakhir secara keseluruhan sudah baik, tidak melebihi batas ketetapan NPL yang ditetapkan oleh BI. Namun berapapun tingkat NPL yang ada walaupun tinggi atau rendah harus tetap diwaspadai, karena sesungguhnya NPL merupakan masalah bagi bank.

## 5.2 Saran

1. Proses monitoring kredit dengan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) sebaiknya dilakukan secara rutin satu tahun sekali setelah kredit dicairkan terutama untuk debitur *non fixed income* untuk memantau perkembangan usaha debitur dilapangan, sehingga ketika ditemukan indikasi penurunan usaha debitur petugas CCRD dapat membantu memberikan solusi berupa pembinaan supaya debitur lebih mampu untuk mengelola usahanya sehingga risiko terjadinya tunggakan kredit dapat dicegah.
2. Untuk ebitu golongan *non fixed income* yang memiliki usaha, proses monitoring kredit sebaiknya juga dilakukan dengan meminta laporan usaha debitur secara berkala satu tahun sekali guna memantau

perkembangan usaha debitur. Hal ini dikarenakan debitur golongan *non fixed income* lebih rentan untuk mengalami tunggakan kredit.

3. Sebaiknya kegiatan penilaian agunan yang selama ini dilakukan oleh petugas *appraiser* eksternal dari KJPP digantikan oleh petugas *Loan Administration* (LA). Hal ini akan memotong waktu dan biaya. Dengan menggunakan jasa *Loan Administration* (LA) sebagai petugas *appraiser* bisa siap dalam waktu 1 hari dan biaya yang harus dikeluarkan untuk order penilaian agunan ke KJPP dapat masuk ke dalam bank sebagai pendapatan.
4. Setelah dilakukan pencairan kredit ke rekening *developer*, sebaiknya bank mengeluarkan surat pemberitahuan resmi atau bukti pencairan dana kredit kepada *developer* yang memuat pemberitahuan bahwa kredit telah dicairkan ke rekening *developer* oleh petugas *Transaction Processing* (TP)
5. PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk sebaiknya lebih memperhatikan perihal tingkat suku bunga yang ditetapkan kepada debitur dalam pemberian kredit dengan tujuan dapat lebih mengurangi tingkat NPL bank.
6. Sebaiknya diadakan *surprised audit* oleh auditor internal PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang sehingga diharapkan mengurangi penyelewengan yang telah dilakukan oleh karyawan.
7. Pihak PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Palembang sebaiknya lebih mempertimbangkan perihal pengalaman kerja karyawan sebelum ditempatkan pada posisi penting seperti Analisis Kredit sebab dikhawatirkan minimnya pengalaman kerja akan berdampak terhadap hasil analisa kredit.
8. Semua fungsi yang terlibat dalam proses pemberian kredit harus bersikap lebih selektif dalam menerima dan menganalisa setiap permohonan kredit calon debitur. Prinsip kehati-hatian harus lebih diterapkan dalam proses pemberian kredit khususnya untuk debitur dengan golongan *non fixed income* karena debitur yang lebih rentan mengalami kredit bermasalah

dibandingkan debitur golongan *fixed income*. Hal ini diharapkan akan menghindarkan bank dari risiko kerugian akibat timbulnya kredit bermasalah.